


**POLA PENGASUHAN ORANG TUA TUNGGAL (AYAH)
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kec. Cina Kab.Bone)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal al-Syakhsiyyah) Institut Agama Islam Negeri
IAIN Bone

Oleh

JUMAENI
NIM. 01.16.1039

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jumaeni

NIM : 01.16.1039

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 10 Februari 2020

Penulis

Jumaeni
Nim: 01.16.1039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Jumaeni, NIM. 01.16.1039, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal (Ayah) Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Cina Kab. Bone)*”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Watampone, 11 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Jamaluddin A., M.Th.I.
NIP. 195712311993031013

Ali Said, S.Sy., M.Sy
NIDN. 2009108903

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal (Ayah) Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Cina Kab. Bone)**” yang disusun oleh saudari Jumaeni, NIM: 01.16.1039, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 27 September 2020
10 Safar 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)
Munaqisy I : Dra. Hasma, M.HI (.....)
Munaqisy II : Dr. Hamzah, S.Sy., M.Sy (.....)
Pembimbing I : Drs. H. Jamaluddin A., M.TH.I. (.....)
Pembimbing II: Ali Said., S.Sy., M.Sy (.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk sederhana. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin umat dan pembawa rahmat bagi alam semesta, para sahabat, serta para pengikut setia yang selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini senantiasa mengalami berbagai hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat ketekunan serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya utamanya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Najamuddin dan Ibunda Nursidah yang telah banyak memberikan dorongan, bantuan, dan motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. dan para Wakil Rektor IAIN Bone, Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd., Dr. Abdulaahanaa, S.Ag., M.HI., dan Dr. H. Fathurahman, M.Ag. yang telah membina dan membimbing menuju kepada proses penyelesaian studi penulis, termasuk penyelesaian skripsi ini.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. yang telah memberi saran dan membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dra. Hasma, M.HI. yang senantiasa memberikan petunjuk demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Pembimbing I, Drs. H. Jamaluddin A., M. TH.I. dan Pembimbing II, Ali Said, S.Sy., M.Sy yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Penguji I, Dra. Hasma, M.HI. dan Penguji II, Dr. Hamzah, S.Sy., M.Sy yang telah memberikan arahan-arahan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. dan stafnya yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan.
8. Semua pihak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini berupa bantuan moril dan materil.

Penulis berdoa kepada Allah swt. agar mereka diberikan imbalan pahala yang berlipat. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Watampone, 10 Februari 2020

Penulis

JUMAENI
NIM. 01.16.1039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pola Pengasuhan.....	19
B. Anak di Bawah Umur.....	26
C. Perceraian	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal Terhadap Anak Di bawah Umur Pasca Perceraian	41
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal Terhadap Anak Di Bawah Umur	49
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	57
B. Implikasi	58
DAFTAR RUJUKAN	59
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>Kasrah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... آ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتِفِيل : qīlā

يَمُوتُ : yamūtu

1. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

2. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf ي ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

4. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

5. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

6. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Jumaeni
NIM : 01.16.1039
Jurusan : Syariah Dan Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal (Ayah) Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Cina Kab. Bone)

Skripsi ini membahas tentang “*Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal (Ayah) Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Cina Kab. Bone)*”. Kajian dalam penelitian ini yakni bagaimana pola pengasuhan orang tua tunggal (ayah) terhadap anak di bawah umur pasca perceraian di kec. Cina dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat pola pengasuhan orang tua tunggal (ayah) terhadap anak di bawah umur di kecamatan Cina. Untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut maka digunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode induktif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pengasuhan orang tua tunggal (ayah) terhadap anak di bawah umur pasca perceraian di kec. Cina dan faktor penghambat serta pendukung pola pengasuhan orang tua tunggal (ayah) terhadap anak di bawah umur di kecamatan Cina.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan orang tua tunggal (ayah) terhadap anak di bawah umur pasca perceraian di kecamatan Cina menerapkan pola pengasuhan yang bersifat demokratis dan situasional yaitu pada pola pengasuhan demokratis memberikan kebebasan dan kesempatan terhadap anak untuk mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang tua. Sedangkan pada pola pengasuhan situasional tidak berdasarkan dengan pola pengasuhan tertentu. Pola pengasuhan situasional menerapkan pola pengasuhan yang menyesuaikan situasi dan kondisi yang berlangsung pada saat itu. Adapun faktor pendukung pola pengasuhan orang tua tunggal adalah adanya bantuan keluarga dekat yang dinilai sangat membantu para orang tunggal dalam mengasuh anak yang masih di bawah umur. Sedangkan faktor penghambat yang dialami oleh para orang tua tunggal adalah peran ganda yang harus dijalankan dalam satu waktu sehingga kesulitan dalam membagi waktu antara anak dan pekerjaan. Namun demikian para orang tua tunggal tetap memprioritaskan anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok terkecil yang paling dalam bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Individu berasal dari sistem sosial keluarga sebelum individu itu memasuki sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat.¹ Dalam pengertian psikologis yang dikemukakan oleh Soelaeman Shohit, kemudian dikutip oleh Mif Baihaqi keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggotanya merasakan adanya pertautan batin yang kuat sehingga terjadi saling mempengaruhi, memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.²

Menjadi orang tua merupakan salah satu dari sekian banyak tugas dan keinginan manusia sebagai makhluk sosial, keutuhan orang tua dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki rasa percaya diri sehingga mampu mengembangkan diri. Namun, ada juga keluarga yang dirasa kurang lengkap, yaitu sebuah keluarga yang hanya ada seorang laki-laki (ayah) saja. Hal ini bisa saja dikarenakan banyak hal antara lain akibat perceraian, ditinggal mati oleh istrinya ataupun karena menjadi pilihannya sendiri. Fenomena seperti ini sering juga disebut sebagai orang tua tunggal. Ikatan terkecil pada masyarakat adalah keluarga yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pada umumnya keluarga yang utuh memberikan peluang besar pada anak untuk dapat mengembangkan ilmu dan tingkah

¹Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 218.

²Mif Baihaqi, Sunaerdi, *Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h.13.

laku yang sesuai dengan harapan orang tua jika dalam keluarga itu sendiri diterapkan suatu pola pengasuhan yang tepat. Keluarga merupakan tempat untuk pertama kalinya seorang anak memperoleh pendidikan dan mengenal nilai-nilai maupun peraturan yang harus diikutinya yang mendasari anak untuk melakukan hubungan sosial dengan lingkungan yang lebih luas. Namun, dengan adanya perbedaan latar belakang, pengalaman, pendidikan dan kepentingan dari orang tua maka terjadilah perbedaan dalam pengasuhan anak.³

Setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing, namun kondisi tersebut tidak selalu dapat terwujud karena adanya beberapa faktor, salah satunya adalah faktor perceraian. Banyak hal yang melatar belakangi terjadinya perceraian dan perceraian itu sendiri mengakibatkan efek negative bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Dalam Hubungan keluarga yang tidak harmonis, penuh konflik dan *gap communication* dapat menimbulkan masalah pada pola pikir anak. Dalam suatu perceraian akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang begitu banyak dan rumit, salah satu diantaranya adalah mengenai hak asuh anak yang masih kecil atau dibawah umur⁴.

Anak juga merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya, karena anak merupakan orang yang paling merasakan langsung dampak dari perceraian tersebut, sebab anak mempunyai ikatan batin terhadap ayah dan ibunya. Selain keluarga, anak juga salah satu orang yang tidak menginginkan adanya perceraian yang terjadi pada orang tuanya. Seringkali orang tua yang ingin bercerai tidak memikirkan perasaan

³Andi Agustan Arifin, Dewi Mufidatul Ummah, *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Tunggal Dalam Keluarga Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa*, Jurnal Konseling Andi Matappa, Volume 2 Nomor 1 Februari 2018. h. 53.

⁴Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), h.218.

anaknyanya, mereka hanya memikirkan ego mereka masing-masing. Orang tua tidak berpikir bahwa anak juga mempunyai perasaan tidak ingin kalau mempunyai orang tua yang tidak bersatu lagi, meskipun dengan adanya perceraian ini tidak mengurangi rasa sayang orang tua pada anaknya. Agama Islam dengan tegas menyatakan bahwa hakikat anak adalah perhiasan kehidupan yang merupakan karunia Allah Swt, dan penyambung amal ibadah bagi orang tuanya. Alangkah indahnya hakikat anak menurut agama Islam.⁵

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Cina sebagaimana yang disampaikan oleh Masnidar yang merupakan warga Kelurahan Tanete dusun Samaenre bahwa terdapat beberapa anak dibawah umur yang diasuh oleh ayahnya saja yang terjadi karena perceraian, baik cerai gugat maupun cerai mati. Pada kasus cerai gugat Masnidar mengatakan bahwa seorang warga dusun Samaenre atas nama Sulaiman telah bercerai dengan istrinya dan memiliki dua orang anak, anak pertama berumur 12 tahun diasuh oleh ibunya dan anak kedua berumur 6 tahun diasuh oleh ayahnya. Dalam kasus cerai mati Masnidar mengungkapkan bahwa terdapat dua orang tua tunggal (ayah) yaitu Mansur dan Sultan mengasuh anaknya yang masih dibawah umur pasca ditinggal mati oleh istrinya.⁶ Selain di Kelurahan Tanete dusun Samaenre sebagaimana yang disampaikan oleh Mifthahul Jannah, kasus anak dibawah umur yang diasuh oleh orang tua tunggal (ayah) juga terjadi di desa Walenreng dusun Lapeccang atas nama Abidin yang memiliki 3 orang anak.⁷

⁵Mohamad Surya, *Bina Keluarga* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), h. 27.

⁶Masnidar, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara*, oleh penulis di Kecamatan Cina, 21 November 2019.

⁷Mifthahul Jannah, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara*, oleh penulis di Kecamatan Cina, 21 November 2019.

Orang tua tunggal yang menjadi tumpuan keluarga, dimana orang tua tersebut juga menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat, di Indonesia banyak sekali fenomena orang tua tunggal ayah atau ibu entah sebab cerai atau mati, saat salah satunya tiada tentunya menjadi tuntutan tersendiri baginya untuk membentuk proses pendewasaan keluarga. Akan tetapi sebagai orang tua tunggal seorang ayah harus tetap bekerja keras baik pikiran, maupun tenaganya untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari. Orang tua tunggal biasanya akan merasa lebih tertekan daripada orang tua utuh dalam kemampuan mengasuh sebagai orang tua pada umumnya. Banyaknya permasalahan yang di hadapi oleh ayah sebagai orang tua tunggal menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Hal inilah yang menjadi dasar bagi peneliti sehingga merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *“Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal (Ayah) Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Cina Kab. Bone)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah pola pengasuhan orang tua tunggal terhadap anak dibawah umur pasca perceraian perspektif hukum Islam. Yang kemudian pokok masalah tersebut dijabarkan ke dalam pokok sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pengasuhan orang tua tunggal (ayah) terhadap anak di bawah umur pasca perceraian di Kec. Cina?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pola pengasuhan orang tua tunggal (ayah) terhadap anak di bawah umur pasca perceraian di Kec. Cina?

C. Definisi Operasional

Pola berarti bentuk, tata cara dan gambaran. sedangkan pengasuhan berarti proses, perbuatan, cara mengasuh.⁸ Pola pengasuhan adalah suatu upaya, kebiasaan dan perilaku yang standar dalam proses pengasuhan terhadap anak dalam suatu lingkungan keluarga. Pola asuh orang tua merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak yang merupakan pola pengasuhan tertentu dalam keluarga yang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak.⁹

Orang tua berarti ibu-bapak, orang yang dianggap tua.¹⁰ Sedangkan tunggal berarti sebelah, hanya satu, satu-satunya.¹¹ Orang tua tunggal adalah keluarga yang terdiri dari ayah saja yang disebabkan karena perceraian, atau karena salah satu meninggal dunia.¹²

Anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak Pasal 140, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³ Dalam pengertian fiqh yang dimaksud anak di bawah umur adalah anak yang belum *mumayyiz*.¹⁴

⁸Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2006), h. 59.

⁹Wulan Atika Sari, *Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal Dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun* (Lampung, 2018), h.26.

¹⁰Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 549.

¹¹Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 558.

¹²Mohamad Surya, *Bina Keluarga* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), h. 230.

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Jakarta : Visimedia, 2007), h. 4.

¹⁴Rohidin, *Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum No. 29 Vol. 12. Mei 2005, h. 69.

Perceraian berasal dari kata *hallul qaid* yang artinya melepaskan ikatan.¹⁵ Perceraian adalah berpisahanya antara perempuan dan laki-laki yang telah terikat tali perkawinan sebagai suami dan istri¹⁶.

Perspektif berarti pandangan.¹⁷ Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual tentang cara bagaimana objek terlihat berdasarkan sifat ataupun dimensinya.

Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasar kepada Al-Qur'an. Hukum Islam mengatur segala kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, definisi operasional yang dimaksud adalah segala bentuk proses interaksi antara orang tua dan anak yang masih di bawah umur yaitu belum mencapai umur 12 tahun atau *mumayyiz* yang memerlukan perlindungan serta pendampingan yang dilakukan oleh ayah seorang diri dikarenakan adanya perceraian baik cerai gugat maupun cerai mati.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola pengasuhan orang tua tunggal (ayah) terhadap anak dibawah umur pasca perceraian di Kec. Cina
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pola pengasuhan orang tua tunggal (ayah) terhadap anak dibawah umur pasca perceraian di Kec. Cina.

¹⁵Zainudin al-Malibari, *Alih Bahasa* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h.1346.

¹⁶Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonius Family dalam Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h.20

¹⁷Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 379.

¹⁸Sudarso, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 169.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi ilmu maupun pengetahuan dan referensi bagi penulis maupun pembaca yang nantinya mampu memahami tentang pola pengasuhan orang tua tunggal (ayah) terhadap anak di bawah umur pasca perceraian perspektif hukum Islam di kec. Cina.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran mengenai Pola pengasuhan orang tua tunggal terhadap anak dibawah umur pasca perceraian perspektif hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penyusunan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah ada sebelumnya dan buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Moh. Shochib dalam bukunya yang berjudul *"Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri"*. Buku ini memaparkan tentang bagaimana kedua orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak dengan pola asuh yang tepat sehingga mendapatkan respon yang baik, dan anak yang diasuh dapat berperilaku dengan baik pula sesuai yang diajarkan oleh orang tua.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu mengkaji mengenai pola pengasuhan

¹⁹Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin diri* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 203-204.

orang tua tunggal terhadap anak dibawah umur pasca perceraian baik cerai gugat maupun cerai mati.

Penelitian yang dilakukan Andi Agustan Arifin dan Dewi Mufidatul Ummah, dalam jurnal konseling yang berjudul “*Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Tunggal Dalam Keluarga Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa*”. Andi Agustan Arifin mengemukakan bahwa pola asuh orang tua tunggal dalam keluarga pada anak secara umum berada dalam kategori baik, artinya orang tua yang secara sendirian mampu memberikan dukungan serta tanggung jawab terhadap anaknya untuk membentuk watak, kepribadian, dan memberikan nilai-nilai yang baik bagi anak.²⁰ Fokus penelitian Andi Agustan dan Dewi Mufidatul Ummah adalah mengkaji mengenai kepribadian anak yang di asuh oleh orang tua tunggal baik yang dilakukan oleh ibu saja maupun ayah yang secara tunggal. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada pengasuhan yang dilakukan oleh ayah saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Asroy, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan judul skripsi “*Perkawinan Dibawah Umur dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Anak Menurut Hukum Islam Studi Pada Desa Melle Kec. Palakka Kab. Bone*”. Dalam skripsi tersebut Asroy mengemukakan bahwa dampak perkawinan terhadap pola asuh anak menurut hukum Islam adalah apabila orang tua gagal dalam memerankan dan memfungsikan peran keduanya dengan baik dalam membina hubungan masing-masing pihak dalam memelihara, mengasuh ataupun mendidik anak yang semula jadi dambaan keluarga akan terbalik menjadi boomerang dalam keluarga, menjadi fitnah dan mendapatkan siksa dari Allah. Islam telah

²⁰Andi Agustan Arifin, Dewi Mufidatul Ummah, *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Tunggal Dalam Keluarga Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa*, Jurnal Konseling Andi Matappa, Volume 2 Nomor 1 Februari 2018. h. 52.

menjelaskan secara rinci mengenai pola pengasuhan, baik secara pra kelahiran maupun pasca kelahirannya. Dengan demikian mendidik, merawat dan membina anak merupakan suatu kewajiban bagi orang tua agar terjaga dari segala siksa neraka.²¹ Asroy lebih memfokuskan penelitian pada pola pengasuhan yang dilakukan oleh kedua orang tua yang masih di bawah umur. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah pola pengasuhan orang tua secara tunggal kepada anak di bawah umur.


Penelitian yang telah dilakukan oleh Dian Syilfiah, mahasiswa Universitas Hasanuddin, dengan skripsi yang berjudul "*Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Keluarga (Studi Kasus 7 Orang Ayah Di Kelurahan Turikale Kabupaten Maros)*". Dalam skripsi tersebut Dian Syilfiah mengemukakan bahwa menyandang sebagai status orang tua tunggal bukan berarti tidak dapat mempertahankan keluarganya tetapi sebaliknya mereka bisa bahagia tanpa adanya pasangan dan dapat menyesuaikan diri dengan tepat".²² Penelitian Dian Syilfiah mengkaji tentang seorang ayah yang harus bisa menjalankan peran dalam mengasuh anak yang tentunya tidak sama seperti seorang ibu. Namun, demi sang buah hati, ayah harus bisa menjalankan peran tersebut ketika menjadi ayah tunggal. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji tentang pola pengasuhan orang tua tunggal terhadap anak dibawah umur pasca perceraian baik cerai gugat maupun cerai mati.

²¹Asroy, "*Perkawinan Dibawah Umur dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Anak Menurut Hukum Islam Studi Pada Desa Melle Kec. Palakka Kab. Bone*", (Skripsi, Program Strata Satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bone, 2016), h. 15.

²²Dian Syilfiah, "*Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Keluarga Studi Kelurahan Turikale Kabupaten Maros*", (Skripsi, Program Strata Satu Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012), h.3.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan atau digambarkan karena berfungsi mengarahkan penulis dalam mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah secara ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah:



Tabel 1.1

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat dipahami bahwa orang tua tunggal mampu memberikan pengasuhan dengan berbagai strategi agar anak tetap merasa nyaman dengan kehidupan barunya yakni hidup bersama hanya dengan ayahnya saja. Namun dalam mengasuh anak dibawah umur tentu tidak mudah bagi orang tua tunggal, ada beberapa faktor yang menghambat atau membuat ayah sebagai

orang tua tunggal merasa kesulitan dalam mengasuh anak seorang diri karena seorang ayah harus berperan ganda dalam keluarga, dan untuk menuntut keberlangsungan keluarga demi masa depan anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial masyarakat untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kategorisasi tertentu.²³

b. Pendekatan Penelitian

1). Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan memahami ajaran agama secara subjektif dan bertolak dari teks-teks normatif ajaran agama.²⁴ Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik suatu keagamaan, dianggap sebagai hal yang paling benar dibanding dengan yang lain. adalah pendekatan yang menekankan pada betuk forma atau simbol-simbol keagamaan.²⁵ Pendekatan ini digunakan

²³Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 306.

²⁴Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam* (Cet, I; Yogyakarta: Ombak 2013), h. 7.

²⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 29.

penulis untuk mengkaji mengenai dalil yang berkaitan dengan pola pengasuhan.

2). Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.²⁶ Pendekatan yuridis normatif penulis gunakan untuk mengkaji mengenai aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan pengasuhan anak.

3). Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku atau literatur hukum serta bahan yang mempunyai hubungan permasalahan atau pembahasan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.²⁷ Pendekatan yuridis empiris penulis gunakan untuk mengkaji dan mengetahui tentang sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi dan mendukung objek penelitian.

4). Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan ikatan-ikatan antara manusia yang

²⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

²⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 10.

menguasai hidupnya itu.²⁸ Selain untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, pendekatan sosiologis penulis gunakan untuk mengkaji mengenai masalah sosial yang dihadapi oleh orang tua tunggal (ayah) dalam mengasuh anak dibawah umur.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Alasan yang mendasari penulis adalah karena melihat ada beberapa kasus anak di bawah umur yang diasuh oleh seorang ayah saja yang disebabkan karena perceraian, baik cerai gugat maupun cerai mati.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fenomena yang dicari atau dipelajari, fenomena yang diamati dan dicatat, dan setelah diketahui menjadilah informasi sebagai dasar objektif dalam pembuktian dan pengambilan keputusan serta kesimpulan.²⁹ Data dalam sebuah penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan.³⁰ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh secara langsung dari objek/subjek penelitian

²⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 38.

²⁹Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 40.

³⁰Husain Umar, *Research Methods In Finance And Banking* (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 82.

yakni melalui observasi dan wawancara. Adapun pihak yang terkait yaitu masyarakat Kecamatan Cina Kabupaten Bone.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya³¹ Data sekunder bukan bersumber dari pelaku warga masyarakat, tetapi dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.³²

b. Sumber data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah asal atau tempat data penelitian dapat diperoleh.³³ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1). Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.

2). Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan hasil olahan sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.³⁴

³¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII:Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 55.

³²Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, h. 42.

³³Imron Rosidi, *Ayo Senang Menulis Karya Tulis Ilmiah* (Cet. I; Jakarta: Media Pustaka, 2005), h. 19.

³⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Cet, VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 138.

4. Instrumen Penelitian

Dalam proses penelitian, menggunakan beberapa instrumen penelitian sebagai berikut:

- a. Pedoman Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman daftar *chek list*. Daftar *chek list* yang dimaksud disini adalah penulis memulai dengan menyusun butir pertanyaan sesuai dengan apa yang akan diamati atau proses pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diamati dalam pengamatan tersebut.
- b. Pedoman Wawancara. Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang akan atau yang perlu dikumpulkan. Daftar ini dapat pula dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk menggali informasi dari para informan.³⁵ Berisi kumpulan pertanyaan mengenai data-data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Field Research (riset lapangan) yaitu pengumpulan data dengan terjun ke lapangan penelitian dengan menggunakan salah satu metode atau beberapa teknik secara bersamaan.³⁶ Adapun teknik yang digunakan antara lain:

- a. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan

³⁵Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, h. 135.

³⁶Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, h. 28.

tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

- b. Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.³⁷ Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan beberapa pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³⁸
- c. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti segala macam yang mengandung informasi, baik informasi yang ditulis maupun informasi yang dicetak.³⁹ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁰

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

³⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 131-132.

³⁸Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi* (Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h.189.

³⁹Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, h. 116.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 329.

Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, *display data*, dan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data (*data Reduction*), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.⁴¹ Inti atau hal-hal pokok yang direduksi dalam penelitian ini yaitu mengenai pola pengasuhan orang tua tunggal terhadap anak di bawah umur pasca perceraian.
- b. Penyajian data (*Display data*), Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Pada umumnya menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.⁴² Data mengenai pola pengasuhan orang tua tunggal terhadap anak di bawah umur pasca perceraian selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan (*Conclution Drawing*), adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab akibat, atau penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit. Kemudian fakta-fakta dan peristiwa-

⁴¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249.

peristiwa yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.⁴³ Pada tahap ini data yang dijelaskan dan dikomentari untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti, kemudian ditarik kesimpulan secara umum menggunakan metode induktif.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 345.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pola Pengasuhan

1. Pengertian Pola Asuh

Menurut Hetherington dan Porke seperti yang dikutip oleh Sanjiwani mengemukakan bahwa pola asuh adalah proses interaksi total antara orang tua dan anak yang meliputi proses pemeliharaan anak, perlindungan dan pengajaran bagi anak. Sedangkan menurut Baumrind yang berdasarkan yang dikutip oleh Muallifah, mengartikan pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan.⁴³

Menurut Karen yang juga dikutip oleh Muallifah lebih menekankan kepada bagaimana kualitas pola asuh orang tua yang baik, yaitu orang tua yang mampu memonitor segala aktivitas anak, walaupun kondisi anak dalam keadaan baik atau tidak baik, orang tua harus memberikan dukungannya.⁴⁴ Adapun menurut Harsey dan Blanchard yang dikutip oleh Lili Garliah, pola asuh merupakan bentuk dari kepemimpinan. Dan Pengertian dari kepemimpinan itu sendiri yaitu bagaimana mempengaruhi seseorang dalam hal ini adalah orang tua berperan sebagai pengaruh yang kuat terhadap anaknya.⁴⁵ Dengan memberikan

⁴³Ni Luh Putu Yuni Sanjiwani, *Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki Di SMA Negeri 1 Semarang*, Jurnal Psikologi Udayana Vol 1. No 2, 2014. h. 346.

⁴⁴Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting* (Diva Press. 2009). h. 43.

⁴⁵Lili Garliah, *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi*, Jurnal Psikologi, Vol 1, No.1, Juni 2005. h. 41.

pola asuh yang benar kepada anak, maka akan memunculkan konsep diri yang baik dan positif kepada anak dengan memberikan perhatian kepada anak dan pengarahan agar anak mampu mencapai hal-hal yang diinginkannya.⁴⁶

Peran keluarga sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak baik perkembangan social maupun budaya dan agamanya. Beberapa peran keluarga dalam memberikan pola pengasuhan terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a. Membimbing anak dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati yang dapat menghantarkan anak sampai pada kesuksesan. Dimana pada saat orang tua memberikan pengasuhan dengan sabar secara tidak langsung orang tua melatih dan memberikan pengajaran tentang sabar kepada anak. Kebahagiaan anak menjadi kewajiban orang tua, dimana orang tua harus menerima anak apa adanya mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah swt serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak dengan memberikan bimbingan.⁴⁷
- b. Terjalinnnya hubungan yang harmonis dalam keluarga melalui penerapan pola asuh Islami sejak dini, dimulai dari anak-anak, remaja dan dewasa sebelum menikah yaitu laki-laki maupun perempuan memilih pasangan yang sesuai dengan tuntutan agama, karena pasangan yang baik akan memberikan pengasuhan yang baik.⁴⁸

Melalui pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, anak belajar tentang banyak hal termasuk karakter. Artinya jenis pola asuh yang diterapkan oleh

⁴⁶Rafa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak* (UIN Malang Press, 2009), h.16.

⁴⁷Rafa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, h. 20.

⁴⁸Rafa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, h. 21.

orang tua terhadap anaknya menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak oleh keluarga.⁴⁹ Beberapa macam pola asuh yaitu sebagai berikut:

a. Pola asuh otoriter

Pola asuh otoriter merupakan pola pengasuhan terhadap anak yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku dimana orang tua akan membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak. Orang tua akan emosi dan marah jika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. Hukuman mental dan fisik akan sering diterima oleh anak dengan alasan agar anak terus tetap patuh dan disiplin serta menghormati orang tua yang telah membesarkannya. Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi.⁵⁰

b. Pola asuh permisif

Pola asuh permisif adalah jenis pola mengasuh anak yang cuek terhadap anak. Jadi apapun yang mau dilakukan oleh anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, melakukan kegiatan banyak maksiat, pergaulan bebas, matrialistis, dan sebagainya. Pola pengasuhan anak yang permisif biasanya dilakukan oleh orang tua yang terlalu sibuk dengan

⁴⁹Qurrotu Ayun, *Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak*, Jurnal Psikologi, Vol, 5 No.1, Januari-Juni 2017, h. 106-107.

⁵⁰Elizabeth B, Hurloch, *Child Development, Terjemahan oleh Melitasari Tjandrasa, Perkembangan Anak*, Jilid II, h. 93.

pekerjaan, kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik.⁵¹

c. Pola asuh demokratis/otoritatif

Pola asuh demokratis adalah pola asuh orang tua pada anak yang memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak dengan sensor batasan dan pengawasan yang baik dari orang tua. Pola asuh ini adalah pola asuh yang tepat dan baik untuk diterapkan para orang tua kepada anak-anaknya. Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orang tua.⁵²

d. Pola asuh situasional

Pengasuhan situasional merupakan bentuk pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan anak, tidak terlalu menuntut dan mengontrol. Orang tua yang menerapkan pola pengasuhan ini membiarkan anak melakukan sesuka hati. Pola asuh ini tidak berdasarkan pada pola asuh tertentu, tetapi semua tipe tersebut diterapkan secara luwes disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung saat itu.⁵³

Dalam hukum Islam mengasuh anak disebut juga dengan *hadhanah*, Pengertian Hadhanah mashdar dari kata hadhnuash-shabiy, atau mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (*hadhn*) dalam pengertian ini tidak

⁵¹Hadi Subroto, *Mengembangkan Kepribadian Anak Balita* (Jakarta: Gnung, t.th), h. 59.

⁵²Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, h.111.

⁵³Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), h. 97.

dimaksudkan dengan menggendongnya di bagian samping dan dada atau lengan. Pengertian secara syara' *haḍhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya. Bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri kerana tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya. *Haḍhanah* merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakan meskipun orang itu telah dewasa, apabila seseorang mempunyai kebutuhan khusus seperti cacat atau idiot (disabilitas). Dan jika dari pihak ayah atau ibu itu tidak ada maka yang menjadi hak asuh anak bagi mereka adalah dari pihak pemerintah.⁵⁴

Berdasarkan kompilasi hukum Islam Pasal 1 huruf g, pemeliharaan anak atau yang disebut dengan *haḍhanah* merupakan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁵⁵ Sedangkan Menurut Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.⁵⁶

⁵⁴Elimartati, Firdaus, *Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 17, No. 2, Juli-Desember, 2018, h. 234-135.

⁵⁵Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 2.

⁵⁶Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 31.

2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Pengasuhan anak disebut juga dengan hadhanah. Yaitu hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan, urusan dan orang yang mendidiknya.⁵⁷ Dasar hukum mengenai pengasuhan anak adalah firman Allah dalam QS al. Baqarah/2:233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁸

⁵⁷Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqhi Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Ceria, 1999), h. 171.

⁵⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h.37.

Ayat di atas merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. Tentu saja ibu yang menyusukan anaknya memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan, merupakan kewajiban atas yang dilahirkannya untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian. Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah dan akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *makruf*, yakni tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Perceraian bukan alasan bagi seseorang untuk tidak memberikan nafkah kepada anaknya.⁵⁹

Ayah dan ibu mempunyai status yang berbeda, tugas dan tanggung jawab yang berbeda pula karena akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt.⁶⁰ Demikian pula Islam memerintahkan agar para orang tua berlaku sebagai kepala dan dan juga pemimpin dalam keluarganya serta berkewajiban untuk memelihara keluarganya dari api neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS at.Tahrīm/66:6. Yang berbunyi:

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. I; Ciptat: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 504-505.

⁶⁰Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 110

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁶¹

Ayat di atas memberi tuntutan kepada kaum beriman bahwa: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi dan pelihara juga keluarga kamu yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka.⁶² Yang dimaksud memelihara keluarga dalam ayat diatas adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi orang muslim yang taat pada Allah. Ayat ini memerintahkan semua kaum mukminin agar berusaha mengasuh dan mendidik keluarganya.

B. Pengsuhan Orang Tua Tunggal (Ayah) terhadap Anak di bawah Umur

Yang dimaksud anak di bawah umur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 140, yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang,

⁶¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 560.

⁶²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. XIV; Ciptat : Penerbit Lentera Hati, 2003), h. 326.

pemeliharaan itu bisa bersifat formil maupun materiil, kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri, dan kewajiban tersebut tidak gugur meskipun telah putus.⁶³ Sedangkan menurut *fiqh* pengertian anak dibawah umur adalah anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 tahun.⁶⁴

Ayah sebagai orang tua tunggal didefinisikan sebagai laki-laki yang secara fisik mempunyai kewajiban untuk memelihara anak-anak mereka tanpa bantuan dari orang lain. Seorang laki-laki yang menjadi ayah sebagai orang tua tunggal juga bertanggung jawab menjadi pemimpin dalam keluarga untuk menjaga, mendidik, membesarkan serta menjadi wali bagi anak-anaknya sendiri tanpa adanya orang yang membantu baik pasangan maupun pengasuh. Peranan ayah di keluarga sangat penting. Terutama bagi anak laki-laki, ayah menjadi model, teladan untuk perannya kelak sebagai seorang laki-laki. Bagi anak perempuan, fungsi ayah juga sangat penting yaitu sebagai pelindung. Ayah yang memberi perlindungan kepada putrinya memberi peluang bagi anaknya kelak memilih seorang pria sebagai pendamping, pelindungnya. Dari sikap ayah terhadap ibu dan hubungan timbal balik mereka, anak belajar bagaimana ia kelak harus memperlihatkan pola hubungan bila ia menjadi seorang istri.⁶⁵ Sebagai orang tua tunggal ayah juga mempunyai tanggung jawab untuk memerintahkan anaknya

⁶³Jumroh, "*Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah*, Jurnal Psikologi No. 1 Vol. 2 Januari 2017, h. 52.

⁶⁴Rohidin, *Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum No. 29 Vol. 12. Mei 2005, h. 69.

⁶⁵Partasari, "*Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Studi Mengenai Pengalaman Kehidupan Dan Duka Cita, Dan Perubahan Peran Menjadi Orang Tua Tunggal*", (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2004), h. 24.

melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah swt yaitu melaksanakan shalat, seperti yang telah diatur dalam QS. at. Tāhā/20:132 sebagai berikut

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعِيبَةُ لِلتَّقْوَى

Terjemahnya:

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat (yang baik) itulah bagi orang yang bertakwa.⁶⁶

Ayat ini merupakan perintah kepada setiap kepala keluarga muslim pada kalimat yang menyatakan bahwa dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan shalat secara baik dan bersinambung setiap waktunya dan bersungguh-sungguhlah dalam bersabar atasnya yakni dalam melaksanakannya. Kami tidak memintamu rezeki dengan perintah shalat ini, atau kami tidak membebanimu untuk menanggung rezeki bagi dirimu atau keluargamu, kami-lah yang memberi jaminan rezeki kepadamu dan kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat adalah bagi orang-orang yang menghiasi dirinya dengan ketakwaan.⁶⁷

Para ahli *fiqh* sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai bayi ketika baru dilahirkan sampai batas usia *tamyiz*, namun para ahli *fiqh* berbeda pendapat mengenai kapan masa usia *tamyiz* tersebut.⁶⁸

Dalam kehidupannya sebagai orang tua tunggal, para ayah mengalami beberapa kondisi yang tentunya menjadi tekanan bagi dirinya. Permasalahan yang sering timbul didalam keluarga orang tua tunggal adalah merasakan

⁶⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 321.

⁶⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet.VIII; Ciptat: Penerbit Lentera Hati, 2002), h. 402.

⁶⁸Achmad Muhajir, *Hadhanah dalam Islam*, Jurnal SAP Vol. 2 No. 2, Desember 2017, h. 170.

keseharian, perasaan terjebak dengan tanggung jawab dalam mengasuh anak dan mencari sumber pendapatan, kekurangan waktu untuk mengurus diri dan kehidupan seksualnya, merasa kelelahan dalam membesarkan anak sendirian, mengatasi hilangnya hubungan dengan *partner special*, memiliki jam kerja yang lebih panjang karena lebih banyak masalah ekonomi yang muncul, menghadapi perubahan hidup yang lebih menekan, kurangnya dukungan sosial dalam melakukan perannya sebagai orang tua dan yang terakhir adalah memiliki kondisi fisik yang rentan terkena depresi. Selain masalah tersebut, terdapat empat masalah yang dialami ayah sebagai orang tua tunggal antara lain:

Beberapa masalah yang berkaitan dengan pengasuhan anak adalah sebagai berikut:

1. Mengatasi rasa kehilangan yang dialami oleh anak, tidak hanya ayah sebagai orang dewasa yang mengalami tahap kehilangan, anak-anak juga mengalami beberapa tahap-tahap kehilangan. Seperti tahapan untuk protes yang ditunjukkan dengan menangis dan marah, tahapan kesunyian dan ketidakberdayaan, tahapan duka cita, dimana anak berharap orang tuanya dapat bersatu kembali, tahap *detachment*, dimana anak menampakkan tidak adanya minat, dan tidak menyadari perpisahan. Saat tersebut anak mulai membentuk pertahanan terhadap rasa sakit akibat kehilangan.⁶⁹

⁶⁹Astrid Rosaria Christienny, “*Deskripsi Pengalaman Ayah Sebagai Orag Tua Tunggal Dalam Melalui Proses Resiliensi*”, (Yogyakarta: Sanata Dharma, 2016), h. 24.

2. Mengajarkan proses identifikasi seksual. Hal ini dianggap menjadi salah satu yang menjadi perhatian khusus ayah sebagai orang tua tunggal terlebih kepada anak perempuannya yang merupakan hasil *modeling* terhadap figur ayah.⁷⁰
3. Mengajarkan penyesuaian diri dan bagaimana pola asuh yang tepat. Sebelum menjadi orang tua tunggal, seorang laki-laki selama ini tidak dituntut untuk mengembangkan kemampuan *nurturing*. Laki-laki hanya berperan sebagai ayah yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga.⁷¹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi ayah sebagai orang tua tunggal adalah masalah kehilangan akibat perceraian, masalah pegasuhan anak, masalah tekanan sosial, serta masalah kurangnya waktu mengurus diri dan kehidupan sosialnya.⁷² Dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi para ayah sebagai orang tua tunggal membuat mereka mudah depresi dan merasa kelelahan.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Secara bahasa perceraian dalam hukum Islam menurut Zainuddin al-Malibari berasal dari kata *hallul qaid* yakni “melepaskan ikatan” sedangkan menurut syara’ adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebut

⁷⁰Save M.Dagun, *Psikologi Keluarga (Peranan Ayah dalam Keluarga)*, (Jakarta: Rineka Cipta,1990). h.146.

⁷¹Rukmana Sintia, *Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007), h. 8.

⁷²Astrid Rosaria Christienny, *Deskripsi Pengalaman Ayah Sebagai Orag Tua Tunggal Dalam Melalui Proses Resiliensi*, h. 27-28.

kemudian.⁷³ Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Perceraian merupakan tindakan kehendak yang berpengaruh dalam hukum syara'.⁷⁴

Islam memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli *fiqh* disebut talak. Kata talak diambil dari kata *itlak* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' *talak* adalah melepaskan tali ikatan perkawinan.⁷⁵ Talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.⁷⁶ Pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya untuk menggapai tujuan tersebut dalam hukum perkawinan Islam menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.⁷⁷ Untuk melakukan perceraian maka suami dan istri tersebut harus memastikan bahwa keduanya tidak dapat hidup rukun lagi apabila tetap melanjutkan perkawinan.

2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam

Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak

⁷³Zainudin al-Malibari, Fathul Mu'in, *Alih Bahasa* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h.1346.

⁷⁴P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h. 53.

⁷⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Hukum Perkawinan*, h.81-83.

⁷⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqhi Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), h.255.

⁷⁷Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 83.

melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga dikarenakan tidak dapat disatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini dapat diatasi dan diselesaikan sehingga hubungan suami istri dapat kembali terjalin normal. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan dan pada akhirnya menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberikan rasa damai terhadap suami istri maka Islam mengatur tata cara penyelesaiannya yaitu dengan perceraian. Ketentuan perceraian di dasarkan pada QS an. Nisā/4: 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan bagi masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana.⁷⁸

Ayat diatas menjelaskan jika seandainya keadilan minimal itu tidak dapat diwujudkan, dan perdamaian yang dianjurkan pun gagal, maka tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali bercerai secara baik. Hal ini karena tujuan perkawinan adalah lahirnya ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga suami isteri. Jika keduanya itu tidak menemukan titik temu sehingga mereka bercerai, maka Allah akan member kecukupan kepada masing-masing, yang boleh jadi keduanya mendapat pasangan baru, atau masing-masing merasa puas hidup sendiri dengan aneka kesibukan atau apa saja dari keluasan karunia-Nya. Ayat tersebut diatas ditutup dengan menyebut dua sifat Allah swt yaitu

⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 99.

yang pertama *wasi'*/*Maha Luas*, untuk menjadi argumen bagi aneka anugerah-Nya, sekaligus mengisyaratkan bahwa perceraian boleh jadi lebih baik dari percekocokan yang berkesinambungan dalam rumah tangga. Adapun Sifat kedua adalah maha bijaksana, sebagai argumen tentang kebenaran dan ketetapan-Nya, antara lain menyangkut perceraian.⁷⁹ Allah swt juga berfirman dalam QS al. Baqarah/2: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ هُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁸⁰

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih bisa dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk istrinya, kecuali istri telah menikah lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai.⁸¹ Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

⁷⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Cet. I; Ciptat: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 582-583.

⁸⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.36.

⁸¹M. Ali Al-Sabuni, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), h.321.

- a. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti.⁸² Perceraian wajib dilakukan apabila terjadi perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri.⁸³
- b. Mubah merupakan sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak.⁸⁴ Perceraian boleh dilakukan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perceraian tersebut.
- c. *Mandub* atau Sunnah, yaitu Hukum yang mengikut kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan ditetapkan dengan dalil bahwa Nabi diikuti dalam hal-hal yang dilakukan dalam agama.⁸⁵ Sunnah hukum *talak* dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- c. Haram berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya.⁸⁶ Haram talak dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah digauli.⁸⁷

3. Bentuk-bentuk Perceraian

1. Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

⁸²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 342.

⁸³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 133.

⁸⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 375.

⁸⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 362.

⁸⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 366.

⁸⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 201.

a. Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan oleh suami kepada istri. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.⁸⁸

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat initerjadi karena adanya suatu putusan pengadilan.⁸⁹

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u* artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.⁹⁰ Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.197.

⁸⁹ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Alih Bahasa Agus Salim, t.th), h. 261

⁹⁰ Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 262.

a. *Fasakh*

Fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat member belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya. Perceraian dalam bentuk *fasakh* ini bisa berlaku apabila terdapat cacat di salah satu pihak, seperti suami impoten, berpenyakit kusta dan sebagainya.⁹¹

b. *Syiqāq*

Syiqāq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, *Syiqāq* berbeda dengan *Nusyuz*, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau istri. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan istri agama Islam memerintahkan agar diutus dua orang hakam untuk mendamaikan kedua pihak tersebut. Sebab terjadinya *syiqāq* diantaranya adalah suami istri mempunyai kelakuan atau ego yang tinggi sehingga keduanya tidak dapat dipertemukan, dan masing-masing mempertahankan kelakuannya dan tidak mau mengalah. *Syiqāq* yang disebabkan oleh suami, adalah perlakuan suami yang amat sewenang-wenang terhadap istri, hingga amat berat bagi istri untuk dapat bertahan sebagai istri.⁹²

c. *Khulu'*

Seorang istri boleh melakukan *khulu'* dengan jalan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterima dari suaminya apabila kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar. *Khulu'*

⁹¹Tihami, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Press, 2009), h. 195.

⁹²Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri* (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), h. 3.

merupakan permintaan cerai yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada sang suami, agar ia menceraikannya.⁹³

d. *Taqlik talak*

Yang dimaksud dengan *taklik talak* ialah menyandarkan jatuhnya *thalaq* kepada sesuatu perkara, baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu. Fungsi *ta'lik talak* yaitu mengikat pertanggungjawaban suami terhadap istrinya. Dari satu sisi suami akan lebih konsisten dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga dan di sisi lain istri akan lebih dihargai. Dengan adanya *taklik talak* maka istri akan merasa terlindungi dari sifat kesewenang-wenangan suami. Dan apabila *taklik talak* dirasa merugikan kaum pria, maka itu tidak lain karena pria yang bersangkutan tidak dapat mengendalikan diri dari berperilaku tidak islami.⁹⁴ *Ta'lik talak* ini merupakan penyeimbang bagi wanita (istri) untuk bisa bersama-sama memiliki hak dalam memutus hubungan perkawinan.⁹⁵

⁹³Salleh Johari, *Perkahwinan Menurut Agama Islam Dan Agama Lain* (Selangor: Books Store Enterprise, 2004), h. 52.

⁹⁴Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Intermasa, 2006), h. 70-71.

⁹⁵Dick Van Der Meij, *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: INIS, 2003), h.112-114.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Cina

Secara geografis Kecamatan Cina di sebelah Selatan dengan jarak 17 km dari Ibukota kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara posisi wilayah Kecamatan Cina berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Barebbo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sibulue
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mare
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ponre

Secara administratif Kecamatan Cina terbagi ke dalam 1 kelurahan dan 11 Desa. Dengan luas wilayah mencapai 147,50 km² dari total luas wilayah Kabupaten Bone.

2. Kondisi Geografis

Jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak 150 hari dan banyaknya curah hujan 200 mm pertahun. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai dengan bulan Februari dan pada musim peralihan (musim hujan ke musim kemarau) jatuh pada bulan Maret, sehingga musim panas mulai pada bulan April sampai pada bulan Juli. Sebaliknya peralihan pada musim panas ke musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai bulan September. (Jawatan Meteorologi dan Geofisika dalam statistik Cina)

Akan tetapi intensitas curah hujan yang tinggi tidaklah mendukung masyarakat di sektor kelautan sebab baik pendapatan dari segi banyaknya ataupun dari segi hasil penjualan sangat berkurang jika musim penghujan tiba, sehingga banyak masyarakat kecamatan Cina yang dulunya hanya mengandalkan laut sebagai sumber mata pencaharian, saat ini telah memperlebar sayap dengan menambah objek untuk dijadikan sumber mata pencaharian.

3. Kondisi Ekonomi Kecamatan Cina

Kehidupan masyarakat Cina, sebagian besar menitik beratkan sektor pertanian dan perkebunan, sehingga mayoritas masyarakat setempat bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Cina sebagian besar merupakan tanah kering yang di manfaatkan sebagai tempat pemukiman, mendirikan bangunan, hutan, pekarangan, perkebunan dan sawah tadah hujan. Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat adalah perkebunan dan pertanian sawah. Pertanian tanaman pangan untuk wilayah kecamatan Cina lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya yang ada di Kabupaten Bone. Hal tersebut dikarenakan kondisi lahan pertaniannya sebagian besar kering dengan keadaan iklim yang kurang mendukung khususnya lahan sawah untuk menanam padi karena sebagian besar dari lahan persawahan merupakan sawah tadah hujan.

Pertanian dalam sektor perkebunan cukup bagus untuk tanaman keras yang sifatnya tahunan seperti kelapa, coklat, dan cengkeh. Namun pada saat sekarang ini masyarakat mengembangkan pertanian seperti menanam lada dan jagung. Kemudian selain sektor pertanian sektor lain yang mendukung

perekonomian masyarakat kecamatan Cina adalah bidang perdagangan dan jasa. Pengembangan sektor perkebunan dan pertanian cukup baik, sehingga masyarakat serempat memiliki beberapa pekerjaan sambilan yang lainnya. Pekerjaan sambilan merupakan pekerjaan yang dilakukan apabila segala bentuk pekerjaan di sawah telah selesai dikerjakan dalam artian masyarakat kecamatan Cina hanya menunggu waktu panen tiba dan waktu bersawah yang selanjutnya.

Adapun pekerjaan sambilan yang dilakukan oleh masyarakat adalah beternak dan berdagang. Pekerjaan berdagang dilakukan di pasar yang berada pada Ibu kota kecamatan dan sekaligus menjadi satu-satunya kelurahan yang ada di kecamatan Cina yaitu kelurahan Tanente, kegiatan tersebut lazimnya dilakukan tiga kali dalam seminggu.

4. Pemerintahan

Pusat pemerintahan kecamatan Cina terletak di kelurahan Tanete. Dengan perkembangan jumlah wilayah Desa sampai pada tahun 2019 terdiri dari 1 Kelurahan dan 11 Desa. Pemerintahan di desa dilakukan oleh kepala Desa, kemudian wilayah pemerintahan Desa terbentuk sampai tingkat Dusun dan RT/RW. Sedangkan keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) sudah ada dan terbentuk pada semua Desa yang ada dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang.⁹⁴

⁹⁴Kantor Camat Cina, *Dokumen Internal*, Selasa 7 Januari 2020.

***B. Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal (Ayah) Terhadap Anak di Bawah Umur
Pasca Perceraian di Kec. Cina Kab. Bone***

Keluarga yang terbentuk pada dasarnya terdiri dari keluarga sah secara hukum maupun keluarga yang belum sah secara hukum, baik hukum agama maupun hukum pemerintah. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Oleh sebab itu, seorang yang statusnya sebagai orang tua tunggal tentu sangat membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Tanpa keterampilan yang cukup, orang tua tunggal tentunya akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya sebagai orang tua tunggal terutama dalam hal pengasuhan anak terlebih anak tersebut masih di bawah umur.

Sebagai orang tua tunggal tentunya harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik, menolong anak-anak untuk keluar dari trauma dan kepahitan hidupnya yang di sebabkan perceraian kedua orang tua dan ataupun karena salah satu orang tuanya meninggal dunia. Orang tua tunggal juga perlu melatih diri untuk bersikap bijaksana terhadap lingkungan karena akan ada banyak persepsi dari masyarakat mengenai statusnya sebagai orang tua (ayah) tunggal dan bagaimana pola pengasuhan yang dilakukan kepada anaknya yang masih di bawah umur. Pola pengasuhan yang tepat akan berdampak baik kepada anak namun apabila orang tua tidak memperhatikan dan menerapkan pola pengasuhan dengan baik maka dampaknya juga tidak akan baik terhadap anak. seperti anak yang tidak terurus, tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata dan bahkan anak tersebut sering melakukan kenakalan dengan teman sebayanya.

Namun demikian ada beberapa orang tua yang mengetahui bagaimana pola pengasuhan yang baik untuk diterapkan kepada anak dan ada pula orang tua yang tidak mengetahui tentang bagaimana pola pengasuhan yang baik yang bisa diterapkan kepada anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mansur menyatakan bahwa:

Pola pengasuhan penting dilakukan oleh orang tua baik sebagai orang tua tunggal maupun orang tua lengkap karena orang tua akan menjadi teladan bagi anak-anaknya dan pastinya anak akan tumbuh berdasarkan apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh orang tuanya terutama bagi anak yang masih kecil. Cara pengasuhanku terhadap anak hampir sama dengan pengasuhan ketika ibunya masih ada, tidak kubatasi dan juga tidak terlalu kubebaskan keluar rumah semauanya. Ketika bermain di luar rumah tidak boleh terlalu lama sampai lupa waktu. Saya juga mengajarkan tentang bagaimana harus bersikap kepada teman maupun kepada orang-orang yang lebih tua.⁹⁵

Hal serupa juga diutarakan oleh Sultan yang mengemukakan bahwa:

Mengasuh anak merupakan suatu kewajiban bagi para orang tua apapun statusnya dan orang tua bertanggung jawab atas anaknya mulai dari lahir sampai anak tersebut dewasa atau sudah mampu untuk berdiri sendiri. Bentuk pengasuhanku kepada anak-anakku itu dengan cara memberi kebebasan dan melatih mereka untuk hidup mandiri sejak dini, mereka kuajarkan untuk bisa melakukan pekerjaan sendiri tapi tetap dalam pengawasanku.⁹⁶

Dari pernyataan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa kedua keluarga orang tua tunggal tersebut sadar akan pentingnya kegiatan mengasuh anak yang harus dilakukan dengan baik, meskipun kedua orang tua tunggal yaitu Mansur dan Sultan menerapkan pola pengasuhan yang berbeda. Pola pengasuhan anak dilakukan sebagai upaya untuk memberikan jaminan bahwa anak dapat hidup

⁹⁵Mansur, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara* oleh penulis di Kecamatan Cina, 3 Januari 2020.

⁹⁶Sultan, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara* oleh penulis di Kecamatan Cina, 3 Januari 2020.

dengan baik serta memahami dan mengerti makna akan hidup dan menata kehidupan yang lebih baik.

Pola pengasuhan yang tepat akan menghasilkan dampak yang baik dan pola pengasuhan yang salah maka akan menghasilkan dampak yang buruk. Terlepas dari masalah pengasuhan anak, tidak sedikit orang tua tunggal yang kehilangan makna hidupnya karena ditinggal mati oleh pasangan dan atau yang bercerai dengan pasangannya. Untuk membantu menemukan kembali makna hidupnya, para orang tua tunggal bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial atau kerohanian. Namun hal ini baru bisa dilakukan apabila orang tua tunggal tersebut sudah bisa menyesuaikan diri dan mampu mengasuh anak-anaknya dengan baik.

Setiap orang tua menerapkan pola pengasuhan yang berbeda, namun demikian semua orang tua tentunya menginginkan yang terbaik untuk kehidupan anak-anaknya. Seorang ayah dianggap sebagai kepala keluarga yang diharapkan mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang mantap. Sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, maka orang tua tunggal (ayah) harus mengerti serta memahami kepentingan-kepentingan dari keluarga yang dipimpinnya. Sebagai orang tua tunggal, ayah merupakan satu orang tua yang diharapkan untuk lebih terlibat dalam pengasuhan dan ayah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas pengasuhan. Ayah tidak hanya memasuki masa *parenthood* dengan adanya anak melainkan juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menikmati dan mengurus anak. Selain itu ayah juga cenderung mengamati dan menegakkan aturan secara sistematis dan tegas, mengajar anak-anak tentang konsekuensi dari tanggung jawab dari benar ataupun salah.

Masing-masing orang tua tentu saja memiliki pola asuh tersendiri dalam mengarahkan dan mendidik anak dalam berperilaku. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua, mata pencaharian hidup keluarga, keadaan sosial ekonomi, adat istiadat setempat, dan sebagainya. Dengan kata lain, pola asuh orang tua petani tidak sama dengan pedagang demikian pula pada pola pengasuhan orang tua yang berpendidikan rendah berbeda dengan pola pengasuhan orang tua yang berpendidikan tinggi. Ada yang menerapkan pola pengasuhan dengan pola yang keras ataupun kejam, kasar, dan tidak berperasaan. Namun, ada pula yang memakai pola lemah lembut, dan kasih sayang. Selain pola pengasuhan tersebut ada pula orang tua yang mengasuh anak dengan menggunakan sistem militer, yaitu apabila anaknya melakukan kesalahan maka akan langsung diberi hukuman dan tindakan yang tegas. Hal inilah yang disebut dengan pola pengasuhan otoriter.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulaiman menyatakan bahwa:

Sebagai orang tua itu harus mengasuh anak dengan baik, tetapi dalam mengasuhnya itu tidak boleh terlalu membatasi anak, kalau bisa memberikan anak kebebasan, dan apabila memungkinkan kita mengikuti alurnya dan semua kemauan anak kuusahakan untuk memenuhi semuanya.⁹⁷

Hal yang sama disampaikan oleh Abidin yang menyatakan bahwa:

Memang sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk megasuh anak-anaknya, kuasuh anakku dengan cara yang biasa saja dan tidak ada perbedaan ketika saya masih bersama istri ataupun sekarang saya sudah menjadi orang tua tunggal. Dalam mengasuh anak-anak, saya memberi kebebasan kepada mereka dan saya tidak pernah melarang atau membatasinya dalam hal apapun.⁹⁸

⁹⁷Sulaiman, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara* oleh penulis di Kecamatan Cina, 7 Januari 2020.

⁹⁸Abidin, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara* oleh penulis di Kecamatan Cina, 7 Januari 2020.

Sebagai orang tua tunggal, ayah berperan menjadi seorang *role model* yang ideal kepada anak-anaknya baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan. Bagi seorang anak laki-laki, ayah akan menjadi contoh bagaimana berperilaku dan bersikap setiap hari sebagai seorang laki-laki. Sedangkan bagi anak perempuan, ayah harus menjadi sosok pelindung dan pengayom agar anak perempuan nantinya tidak merasa canggung dalam bergaul di lingkungannya dan juga tidak merasa terganggu menghadapi lawan jenis ketika sudah dewasa nanti.

Oleh orang tua baik itu sebagai orang tua tunggal maupun orang tua utuh, Sering kali mengikuti cara-cara dan kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat dalam proses pengasuhan anak-anaknya, karena pola pengasuhan yang diterapkan tersebut sudah dianggap berhasil dalam mendidik anak kearah kematangan atau pada proses menuju kedewasaan.

Orang tua memotivasi anak-anaknya dengan dua cara yaitu dengan cara ekstrinsik dan cara yang intrinsik. Cara yang ekstrinsik adalah orang tua yang memberikan uang atau barang apabila anak mendapatkan peringkat yang bagus atau menghukumnya apabila peringkat sang anak buruk. Sedangkan orang tua yang menggunakan cara intrinsik yaitu orang tua yang hanya sering memuji kemampuan atau kerja keras anak-anaknya. Dari kedua cara tersebut maka cara intrinsik akan lebih efektif digunakan untuk memotivasi pembelajaran sang anak.

Dalam proses pengasuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah dengan status sebagai orang tua tunggal tentunya akan menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan dan perilaku anak itu sendiri. Anak akan melakukan tindakan atau perilaku berdasarkan apa yang di ajarkan oleh orang tuanya sehingga ini menjadi alasan betapa pentingnya menerapkan pola pengasuhan

yang baik. Pada dasarnya semua orang tua sebenarnya dikaruniai kemampuan untuk merawat anak-anaknya, akan tetapi ayah yang menjadi orang tua tunggal juga butuh waktu untuk belajar merawat buah hatinya. Pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua tentu memiliki dampak terhadap anak itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mansur menyatakan bahwa:

Dampak dari pola pengasuhan yang tidak terlalu membebaskan dan juga tidak terlalu membatasi anak itu anak-anak menjadi disiplin, dan menuruti apa-apa saja yang kuperintahkan. Kenapa tidak terlalu kubebaskan karena saya tidak mau anak terpengaruh dengan lingkungan yang sifatnya negatif sehingga merubah pola perilakunya dalam kesehariannya baik ketika anak berada dirumah maupun ketika anak tersebut ada di luar rumah. Namun saya juga tidak mau terlalu membatasi anakku karena saya tidak mau anakku merasa bosan dan proses pertumbuhannya menjadi terganggu.⁹⁹

Hal berbeda diutarakan oleh Sulaiman yang menuturkan bahwa:

Perilakunya anakku sebagai dampak dari pola asuh yang kuterapkan seperti anak belajar dan mengetahui banyak hal yang dia tidak dapatkan di rumah, anak lebih mudah beradaptasi terhadap lingkungannya. Saya kadang mengamati perilakunya ketika dia berada dirumah dan saya melihat bahwa terkadang anak memang perlu untuk diberi kebebasan agar anak-anak bisa belajar lebih mandiri.¹⁰⁰

Dari kedua pernyataan di atas maka dapat di simpulkan bahwa dampak dari pola pengasuhan yang diterapkan oleh ayah sebagai orang tua tunggal adalah keduanya memiliki sisi yang positif meskipun pola pengasuhan yang diterapkan berbeda namun pada dasarnya masing-masing dari orang tua memiliki alasan tersendiri dalam memilih dan menerapkan pola pengasuhan kepada anaknya yang tentunya pola pengasuhan tersebut dianggap merupakan pola pengasuhan yang tepat dan benar bahkan yang dianggap lebih baik dari semua pola pengasuhan. Dalam proses pengasuhan anak, pola pengasuhan yang diterapkan tentu akan

⁹⁹Mansur, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara* oleh penulis di Kecamatan Cina, 3 Januari 2020.

¹⁰⁰Sulaiman, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara* oleh penulis di Kecamatan Cina, 7 Januari 2020.

berbeda antara anak yang masih di bawah umur dengan anak yang sudah memasuki usia remaja dan atau sudah beranjak dewasa.

Selain pola pengasuhan orang tua yang sifatnya membebaskan namun masih dalam batas wajar yang masing-masing memiliki dampak positif terhadap anak yang diterapkan oleh ayah sebagai orang tua tunggal seperti yang dilakukan oleh Mansur dan Sulaiman tersebut, adapula pola pengasuhan orang tua tunggal (ayah) yang menerapkan pola pengasuhan yang terlalu membebaskan anak dalam segala hal, yang juga memiliki dampak langsung terhadap perkembangan anak itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abidin yang menyatakan bahwa:

Pola pengasuhan anak yang membebaskan justru akan melatih anak tersebut untuk mandiri dan pemberani, dia harus bisa melakukan apa saja dengan atau tanpa bantuan orang lain. Anak tidak boleh terlalu di manja berikan dia kebebasan, biarkan dia tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa harus diawasi dengan ketat. Alhasil sekarang dia sudah terbiasa melakukan sesuatu tanpa dibantu oleh orang lain, dia bisa mengurus diri sendiri mulai dari makan atau bahkan dia kadang masak sendiri.¹⁰¹

Hal yang sama diutarakan oleh Sultan yang menyatakan bahwa :

Anak harus belajar mandiri, kalau di batasi dalam mengerjakan sesuatu maka anak tidak akan belajar banyak hal mengenai makna kehidupan. Sejak dini anak saya harus terbiasa mengerjakan sesuatu yang mungkin kebanyakan anak orang lain tidak bisa melakukannya, untuk yang anak perempuan dia sudah harus belajar masak, membersihkan rumah dan lain-lain. Sedangkan anak laki-laki harus ikut membantu pekerjaan di luar rumah.¹⁰²

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan yang cenderung membebaskan anak juga memiliki dampak positif

¹⁰¹Abidin, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara* oleh penulis di Kecamatan Cina, 7 Januari 2020.

¹⁰²Sultan, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara* oleh penulis di Kecamatan Cina, 3 Januari 2020.

yaitu anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang mandiri serta mampu membantu dan meringankan beban orang tuanya. Namun demikian, pola asuh yang membebaskan tentu akan memiliki hasil yang berbeda dengan anak yang di asuh secara ketat, baik dari perbedaan dalam hal tingkah laku maupun dari segi pengetahuan.

Ada tiga dimensi dalam pengasuhan ayah sebagai orang tua tunggal yaitu keterlibatan, tanggung jawab, dan aksesibilitas. Keterlibatan yang dimaksudkan adalah sejauh mana seorang ayah mengalami kontak langsung dan berbagi dengan anak-anaknya dalam konteks perawatan atau pengasuhan, bermain, dan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, tanggung jawab adalah bagaimana seorang ayah mengatur kebutuhan kehidupan anak-anaknya dari makanan dan semua fasilitas yang diperlukan oleh anaknya. Dan terakhir yaitu aksesibilitas, yang dapat diartikan sebagai kehadiran seorang ayah dan waktu yang diberikan kepada anak-anaknya. Keterlibatan seorang ayah dalam pengasuhan anak dari bayi menciptakan efek yang positif yang sangat signifikan. Ketika seorang ayah diberikan kesempatan untuk mengekspresikan kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya, mereka akan lebih lembut dan lebih ekspresif. Jika seorang anak di asuh oleh ayahnya sejak kecil, maka seorang anak akan lebih lekat terhadap ayahnya, namun jika anak di asuh pada masa sudah remaja atau dewasa maka mereka akan merasa lebih dekat pada suatu saat nanti atau jika memang sedang membutuhkan kehadiran sosok seorang ayah.

Terdapat perbedaan fungsi dan peran ayah terhadap anak laki-laki dengan anak perempuan. Salah satu fungsi keterlibatan ayah kepada anak perempuannya adalah tentang memilih pasangan ketika sudah menjadi dewasa nanti. Karena

laki-laki pertama yang di lihat dan dikenal dekat oleh anak perempuan adalah ayahnya. Ayah sangat berperan dalam membangun kepercayaan diri dalam hubungan sosial dengan lawan jenis ketika sudah remaja atau dewasa nanti. Keterlibatan ayah berdampak lebih besar dalam pemilihan pasangan ketika sudah dewasa nanti, sedangkan ibu lebih pada bagaimana mengajarkan agar seorang anak dapat menjalin hubungan yang baik dengan pasangannya

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal (Ayah) Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Di Kec. Cina

1. Faktor Pendukung

a. Pendidikan

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka ketika menjalankan pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua tunggal untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan yaitu terlibat aktif dalam setiap keseharian anak, mengamati segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anak, dan selalu berupaya menyediakan waktu untuk anak-anak. Selain cara tersebut, terdapat pula faktor yang dapat mempengaruhi pengasuhan orang tua, yaitu latar belakang pendidikan orang tua, informasi yang didapat oleh orang tua tentang bagaimana cara mengasuh anak, faktor kultur budaya, kondisi lingkungan sosial, dan faktor ekonomi. Hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana orang tua memberikan pengasuhan kepada anak-anak mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sultan yang menyatakan bahwa:

Sebagai orang tua tunggal kita harus memiliki pengetahuan mengenai pola asuh yang tepat untuk diterapkan kepada anak-anak. Meskipun tidak menyampaikan secara langsung kepada anak akan tetapi dengan cara kita sebagai orang tua berperilaku kepada anak maka anak akan mengikuti apa yang dilihat dari orang tuanya.¹⁰³

Hal serupa juga disampaikan oleh Mansur yang menyatakan bahwa:

Setiap orang melakukan pengasuhan dengan cara yang berbeda tetapi tujuan dari cara tersebut tentunya diharapkan menjadi pola pengasuhan yang terbaik bagi anak-anak. Pendidikan dan pengetahuan orang tua menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap anak karena orang tua lah yang menjadi guru pertama bagi anak-anaknya.¹⁰⁴

Orang tua yang sudah mempunyai pengalaman sebelumnya dalam pengasuhan anak tentu akan merasa lebih siap dalam menjalankan perannya sebagai pengasuh, selain itu orang tua akan lebih mampu mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang normal.

b. Tanggung Jawab Orang Tua

Orang tua sebenarnya tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab mereka untuk mendidik dan melindungi anak-anaknya. Anak yang berasal dari keluarga yang tidak utuh baik karena perceraian maupun karena salah satu dari orang tuanya meninggal dunia bukan berarti berakhirnya kewajiban orang tua tunggal untuk mendidik anak. Anak sebenarnya masih mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya, hak anak untuk dapat merasakan kebahagiaan meskipun hanya dengan orang tua tunggal. Memberikan dukungan kepada anak sangatlah penting bagi perkembangan mental dan kepribadiannya. Sebab tanpa suatu

¹⁰³Sultan, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara* oleh penulis di Kecamatan Cina, 3 Januari 2020.

¹⁰⁴Mansur, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara* oleh penulis di Kecamatan Cina, 3 Januari 2020.

dukungan, anak akan mencari tempat pelarian yang mungkin bisa jauh lebih buruk dan berdampak negatif bagi dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulaiman yang menyatakan bahwa:

Sebagai orang tua tunggal tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap kehidupan dalam keluarga terutama kepada anak. Sebelumnya, mungkin tugas dan tanggung jawab itu dilakukan oleh kedua orang tua. Namun pada saat sekarang semua harus dilakukan secara tunggal. Apapun kondisinya orang tua harus tetap memiliki tanggung jawab kepada anak-anaknya seperti yang kulakukan saat ini.¹⁰⁵

Menjadi orang tua tunggal memang harus bertanggung jawab untuk berperan ganda. Tanggung jawab disini meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan masa depan atau fasilitas yang akan diberikan kepada anak, Tanggung jawab adalah bagaimana seorang ayah mengatur kebutuhan kehidupan anak-anaknya. Ayah sebagai orang tua tunggal akan memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya dalam segala hal dan kondisi apapun. Namun dalam konteks kehidupan sehari-hari, pemberian fasilitas di prioritaskan untuk kebutuhan yang penting, karena mengingat seorang ayah harus secara mandiri dalam mengasuh dan mendidik anak terutama yang masih di bawah umur.

c. Dukungan Keluarga

Selain dukungan yang diberikan oleh orang tua tunggal kepada anak-anaknya, ayah sebagai orang tua tunggal juga memerlukan suatu dukungan dalam mengasuh anaknya baik dukungan moril maupun dalam bentuk dukungan materil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abidin menyatakan bahwa:

Sebagai orang tua tunggal pastilah memerlukan suatu dukungan dalam mengasuh anak. Saya mengasuh anak di bantu oleh orang tua saya yaitu

¹⁰⁵Sulaiman, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara*, oleh penulis di Kecamatan Cina, 7 Januari 2020.

ibu sehingga dengan adanya bantuan ibu saya itu sedikit mengurangi beban saya sebagai orang tua tunggal. Dan anak merupakan motivasi saya untuk tetap bertahan dan berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik.¹⁰⁶

Kegiatan mengasuh anak yang dibantu oleh orang terdekat juga dilakukan oleh Mansur. Hal ini diketahui dari pernyataan Mansur yang menyatakan bahwa:

Saya mendapatkan dukungan dari keluarga dekat termasuk orang tua saya. Dalam keseharian mengasuh anak, saya dibantu oleh ibu saya mulai dari hal-hal kecil sampai hal yang besar seperti menyiapkan makanan dan perlengkapan sehari-hari. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak saya karena dia merupakan semangat dan motivasi saya untuk harus tetap kuat dalam melanjutkan hidup meskipun tanpa pasangan.¹⁰⁷

Hal serupa juga di sampaikan oleh Sulaiman sebagai orang tua tunggal yang menyatakan bahwa:

Ibu merupakan orang yang sangat membantu dalam mengasuh anak-anak karena saya sebagai orang tua tunggal kurang mengerti dan mengetahui tentang bagaimana mengasuh anak-anak yang masih kecil dengan baik layaknya pengasuhan yang di lakukan oleh ibunya sendiri. Selama ini saya hanya mengikuti kemauan anak karena saya merasa dia merupakan alasan dan motivasi saya untuk bekerja lebih giat lagi.¹⁰⁸

Dari ketiga pernyataan di atas maka dapat di simpulkan bahwa dukungan keluarga kepada orang tua tunggal sangat penting karena tanpa dukungan yang di berikan terhadap mereka pastinya akan mengalami beberapa kesulitan dan membuat hidup mereka lebih terpuruk pasca ditinggalkan oleh pasangannya, baik karena perceraian maupun karena ditinggal mati. Kehadiran sosok ibu yang ikut membantu para ayah dalam mengasuh anak-anaknya merupakan suatu bentuk dukungan yang luar biasa yang dirasakan oleh ayah sebagai orang tua tunggal.

¹⁰⁶Abidin, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara*, oleh penulis di Kecamatan Cina, 7 Januari 2020.

¹⁰⁷Mansur, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara*, oleh penulis di Kecamatan Cina, 3 Januari 2020

¹⁰⁸Sulaiman, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara*, oleh penulis di Kecamatan Cina, 7 Januari 2020

Selain itu, anak juga merupakan faktor pendukung bagi orang tua tunggal untuk tetap kuat menjalankan hari-harinya dan melanjutkan hidup tanpa kehadiran seorang pasangan di sampingnya. Pada kenyataannya dalam pengasuhan anak yang masih di bawah umur, tidak semua orang tua tunggal di bantu oleh kerabat atau orang terdekatnya yaitu seorang ibu. Orang tua tunggal tersebut benar-benar melakukan pengasuhan kepada anaknya dengan seorang diri setelah bercerai dari istrinya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sultan menyatakan bahwa:

Saya tidak dibantu langsung oleh orang lain dalam pengasuhan. Saya mengasuh anak seorang diri dan sebenarnya tidak ada masalah yang cukup serius yang saya alami selama dalam pengasuhan sebagai orang tua tunggal. Dan yang terpenting adalah anak bisa berkembang dengan baik itu sudah cukup. Anak adalah segalanya dan anaklah yang menjadi motivasi saya selama ini untuk bekerja karena anak harus mendapatkan kehidupan yang lebih baik.¹⁰⁹

Seorang ayah terlibat langsung dalam mengasuh anak, meskipun ada anggota lain di rumah namun mereka sudah mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sehingga ayah sebagai orang tua tunggal tidak melibatkan orang lain dalam hal pengasuhan, kecuali dalam keadaan mendadak atau sedang ditinggal bekerja ataupun pergi. Mengasuh anak secara mandiri tentu saja tidak mudah, terlebih bagi seorang ayah. Namun ketika anak masih kecil atau kurang dari 12 tahun terkadang menyiapkan makanan, makan, dan juga mandi masih memerlukan bantuan orang tuanya.

2. Faktor Penghambat

a. Pembagian Waktu

Terkait dengan masalah kesulitan dan atau hambatan menjadi orang tua tunggal ini pada umumnya terjadi karena ayah sebagai orang tua tunggal harus

¹⁰⁹Sultan, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara*, oleh penulis di Kecamatan Cina, 7 Januari 2020

memiliki dan membagi waktu antara kegiatan mencari nafkah dan kegiatan mengasuh anak yang masih di bawah umur. Tidak jarang ayah mengalami kesulitan dalam hal pembagian waktu karena pekerjaan dan anak sama-sama penting dalam kehidupannya. Bukan tanpa sebab akan tetapi karena keadaan yang mengharuskan mereka menjadi orang tua tunggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulaiman menyatakan bahwa:

Kesulitan yang saya alami adalah masalah pembagian waktu antara anak dan pekerjaan namun sebagai orang tua tunggal saya harus tetap memprioritaskan anak seperti terlebih dahulu mengantar ke sekolah baru kemudian melakukan pekerjaan. Dan apapun yang berkaitan dengan anak pasti itu yang diutamakan.¹¹⁰

Masalah pembagian waktu dan peran ganda yang menjadi faktor penghambat dalam pengasuhan orang tua tunggal di Kecamatan Cina juga disampaikan oleh

Mansur yang mengatakan bahwa:

Kalau untuk hambatan pasti ada beberapa tapi itu tidak menjadi kesulitan yang mengganggu aktivitas pengasuhan. Salah satu kesulitannya adalah pada pembagian waktu antara pekerjaan dan anak-anak. Pekerjaan dan anak sama-sama penting namun kebahagiaan anak jauh lebih penting.¹¹¹

Dari kedua pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh orang tua tunggal adalah masalah pembagian waktu antara anak dan pekerjaan. Orang tua tanpa pekerjaan tidak akan memenuhi kebutuhan anak dengan baik namun orang tua yang terlalu mengutamakan pekerjaan tidak akan bisa memiliki banyak waktu bersama keluarga.

Bagi orang tua tunggal yang sudah terbiasa dengan kehidupannya yang mengasuh anak seorang diri tentu tidak akan merasakan kesulitan atau hambatan

¹¹⁰Sulaiman, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara*, oleh penulis di Kecamatan Cina, 7 Januari 2020.

¹¹¹Mansur, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara*, oleh penulis di Kecamatan Cina, 3 Januari 2020.

yang berarti karena orang tua tunggal ini sudah mampu beradaptasi dengan baik terhadap keadaan dan lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abidin menyatakan bahwa:

Tidak ada kendala yang cukup berat yang saya hadapi dalam pengasuhan, karena anak sudah bisa mandiri dan semuanya berjalan seperti biasa tidak ada yang terlalu memberatkan meskipun saya adalah orang tua tunggal.¹¹²

Hal yang sama juga di kemukakan oleh Sultan yang menyatakan bahwa:

Tidak ada kendala dalam pengasuhan karena anak saya sudah terbiasa mengurus diri sendiri, saya tetap menjalankan peran dan fungsi sebagai orang tua sedangkan anak-anak bisa mandiri. Jadi semua aktivitas bisa dilakukan dengan baik tanpa harus melibatkan siapapun diantara kami dan semua berjalan dengan lancar.¹¹³

Dari kedua pernyataan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai orang tua tunggal membuat kehidupan orang tua tunggal ini membaik sehingga mampu untuk berdiri sendiri.

b. Peran Ganda

Ketika menjalani peran ganda mereka sebagai orang tua tunggal merasa akan menjadi beban bagi orang tua tunggal mengingat semua peran yang di lakukan adalah sebuah tanggung jawab. Karena adanya tanggung jawab yang harus di penuhi oleh seorang ayah dalam keluarga tentunya harus dapat menyesuaikan keadaan dan mampu memberikan pemahaman tentang keadaan yang sebenarnya kepada anak-anaknya. Menjadi orang tua tunggal memang dituntut harus selalu mandiri dalam segala hal. Maka dari itu para orang tua tunggal harus dapat

¹¹²Abidin, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara*, oleh penulis di Kecamatan Cina, 7 Januari 2020.

¹¹³Sultan, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara*, oleh penulis di Kecamatan Cina, 3 Januari 2020.

menerima dengan baik dan menyesuaikan keadaan agar tidak menjadi beban bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mansur yang menyatakan bahwa:

Selain masalah pembagian waktu antara anak dan pekerjaan, faktor penghambat yang saya alami adalah peran ganda yang harus saya lakukan yakni harus berperan sebagai ibu dan juga sebagai ayah dalam waktu yang bersamaan.¹¹⁴

Hal serupa dikemukakan oleh Sultan yang menyatakan bahwa:

Berperan sebagai ayah sekaligus sebagai ibu itu tidak mudah. Akan tetapi sebagai orang tua tunggal kita harus tetap menjalankan peran ganda tersebut demi terciptanya kehidupan anak yang lebih baik.¹¹⁵

Menjadi orang tua tunggal tidak semudah jika menjadi orang tua yang bersama-sama mengasuh dan membesarkan anak berdua dengan pasangan atau istri. Kesulitan dan hambatan sering menjadi masalah dalam menjalani proses pengasuhan, terlebih bagi seorang ayah dengan anak yang masih kecil. Jika sudah remaja atau anak yang sudah besar tentunya mereka akan lebih bisa melakukan secara mandiri tanpa harus memerlukan bantuan orang tua.

Peran ganda memang sudah identik dengan seorang ayah yang menjadi orang tua tunggal. Tanggung jawab yang dipikul terbilang cukup berat. Ketika ayah harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan anak demi pemenuhan kebutuhannya, maka tanggung jawab ayah adalah memastikan bahwa anak sudah mengerti untuk di titipkan kepada anggota keluarga lain.

¹¹⁴Mansur, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara*, oleh penulis di Kecamatan Cina, 3 Januari 2020.

¹¹⁵Sultan, Warga Masyarakat Kecamatan Cina, *Wawancara*, oleh penulis di Kecamatan Cina, 3 Januari 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ada dua yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pola pengasuhan orang tua tunggal (ayah) terhadap anak di bawah umur pasca perceraian di Kec. Cina adalah menerapkan pola pengasuhan yang bersifat demokratis dan situasional. Pada pola pengasuhan demokratis, orang tua tunggal memberikan kebebasan dan kesempatan dengan batasan tertentu terhadap anak untuk mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang tua. Sedangkan pada pola pengasuhan situasional, orang tua tunggal menerapkan pola pengasuhan yang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang berlangsung pada saat itu. Pola pengasuhan situasional tidak berdasarkan dengan pola pengasuhan tertentu.
2. Faktor pendukung pola pengasuhan orang tua tunggal (ayah) adalah adanya bantuan keluarga dekat yang dinilai sangat membantu para orang tunggal dalam mengasuh anak yang masih di bawah umur. Sedangkan faktor penghambat yang dialami oleh para orang tua tunggal adalah peran ganda yang harus dijalankan dalam satu waktu sehingga kesulitan dalam membagi waktu antara anak dan pekerjaan. Namun demikian para orang tua tunggal tetap memprioritaskan anak.

B. Implikasi

Setelah menguraikan simpulan, maka selanjutnya penulis akan menguraikan implikasi. Adapun implikasi yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para orang tua tunggal untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih kepada anak-anaknya terutama yang masih di bawah umur. Dengan tanpa mengurangi disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap anaknya agar anak tidak menjadi korban salah pengasuhan keluarga yang kemudian anak tersebut tumbuh dan memilih pergaulan yang bebas sehingga menyebabkan kenakalan remaja.
2. Diharapkan agar orang tua bisa mengajarkan peran gender, tentang bagaimana harus bertindak sebagai laki-laki, dan apa yang diharapkan oleh lingkungan sosial terhadap laki-laki begitupun juga dengan anak perempuan. Selain itu orang tua tunggal perlu untuk memahami fase-fase perkembangan anak dan mengimbangnya karena fungsi dan peran orang tua dalam pengasuhan anak akan berubah seiring pertumbuhan dan perkembangan anak.
3. Diharapkan kepada pemerintah setempat untuk memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang berstatus sebagai orang tua tunggal agar dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah K. *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian* Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*.
- Arifin, Andi Agustan, Dewi Mufidatul Ummah. *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Tunggal Dalam Keluarga Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa*, Jurnal Konseling Andi Matappa, Volume 2 Nomor 1 Februari 2018.
- Asroy, "Perkawinan Dibawah Umur dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Anak Menurut Hukum Islam Studi Pada Desa Melle Kec. Palakka Kab. Bone", Skripsi, Program Strata Satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bone, 2016.
- Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Ayun. Qurrotu, *Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak*, Vol, 5 No.1, Januari-Juni 2017.
- Azzam. Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. VIII: Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Ed. 1; Cet. 6; Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Christieny, Astrid Rosaria. *Deskripsi Pengalaman Ayah Sebagai Orag Tua Tunggal Dalam Melalui Proses Resiliens*, Yogyakarta: Sanata Dharma, 2016.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Remaja*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004.
- Fathul Mu'in, Jainudin al-Malibari. *Alih Bahasa* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Firdaus, Elimartati. *Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 17, No. 2, Juli-Desember, 2018.
- Garliah, Lili. *Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Memotivasi Berprestasi*, Jurnal Psikologi, Vol 1, No.1, Juni 2005.
- Hasanah, Hasyim. *Pengantar Studi Islam*, Cet, I; Yogyakarta: Ombak 2013.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*, Cet. I; Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayah, Rafa. *Psikologi Pengasuhan Anak*, UIN Malang Press, 2009.
- Huda, Miftahul. *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial*, Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Johari, Salleh. *Perkahwinan Menurut Agama Islam Dan Agama Lain*, Selangor: Books Store Enterprise, 2004.

- M. Ali Al-Sabuni. *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2001.
- Moh. Shochib. *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak mengembangkan Disiplin diri*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi Cet. XXII*; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muallifah. *Psycho Islamic Smart Parenting*, Diva Press. 2009.
- Muhajir, Achmad. *Hadhanah dalam Islam*, Jurnal SAP Vol. 2 No. 2, Desember 2017.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam Cet. VIII*; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Noeh, Zaini Ahmad. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Intermedia, 2006.
- Nur Ahid. *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- P.N.H Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Partasari. *Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Studi Mengenai Pengalaman Kehidupan Dan Duka Cita, Dan Perubahan Peran Menjadi Orang Tua Tunggal*, Tesis, 2004.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1997.
- Rohidin. *Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum No. 29 Vol. 12. Mei 2005, h. 69.
- Rosidi, Imron. *Ayo Senang Menulis Karya Tulis Ilmiah Cet. I*; Jakarta: Media Pustaka, 2005.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Cet, VII*; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sanjiwani, Ni Luh Putu Yuni. *Pola Asuh Permisif Ibu Dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki Di SMA Negeri 1 Semarang*, Jurnal Psikologi Udayana Vol 1. No 2, 2014.
- Sari, Wulan Atika. *Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal Dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun*, Lampung, 2018
- Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. XIV; Ciputat : Penerbit Lentera Hati, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Cet. I; Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

- Sohari Sahrani, Tihami. *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Ceria, 1999.
- Subroto, Hadi. *Mengembangkan Kepribadian Anak Balita*, Jakarta; Gnung.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunaerdi, Mif Baihaqi. *Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan* Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Surya, Mohamad. *Bina Keluarga* Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Syilfiah, Dian. “*Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Keluarga (Studi Kasus 7 Orang Ayah Di Kelurahan Turikale Kabupaten Maros)*”, Skripsi Program Strata Satu Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2012.
- Tihami. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- Tri Rama K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2006.
- Umar, Husain. *Research Methods In Finance And Banking* Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jakarta : Visimedia, 2007.
- Wardah Nuroniyah. Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

LAMPIRAN

1. Kantor Camat Cina



2. Wawancara Dengan Mansur Warga Masyarakat Kecamatan Cina



3. Wawancara Dengan Sulaiman Warga Masyarakat Kecamatan Cina



4. Wawancara Dengan Sultan Warga Masyarakat Kecamatan Cina



5. Wawancara Dengan Abidin Warga Masyarakat Kecamatan Cina



CURRICULUM VITAE



JUMAENI. Lahir pada tanggal 17 April 1998 di Dusun Bulo Desa Poleonro Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dari ayah yang bernama Najamuddin dan ibu yang bernama Nursidah. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres 3/77 Poleonro, masuk tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009. Penulis melanjutkan pendidikan di MTS DDI LONRONG tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA DDI PONRE tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di MA, penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan diterima di Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah) pada tahun 2016 dan menyelesaikan studi pada tahun 2020.